#### **DInas Pendidikan**



JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

# Pembayaran Tunjangan Pendidik (TPG)

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Guru dengan status CPNSD / PNSD
- 2. Memiliki satu/lebih sertifikat pendidik
- 3. Berstatus sebagai guru yang mengajar pada satuan Pendidikan yang tercatat pada Dapodik
- 4. Memiliki NRG
- 5. Aktif mengajar sebagai guru mapel/guru kelas atau aktof membimbing sebagai guru pembimbing konseling/guru TIK pada satuan pendidikan yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki
- 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan SK PBM disatuan Pendidikan
- 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik
- 8. Mengajar dikelas dengan ratio guru dan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap selain satuan Pendidikan bagi guru atau dinas Pendidikan bagi pengawas satuan Pendidikan
- 10. Mempunyai SKTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mempunyai SKTP
- 2. Verifikasi kehadiran guru
- 3. Verifikasi pangkat/golongan sesuai dengan SK Pangkat dan KGB terakhir
- 4. Input data di Simbar
- 5. Membuat amprah pembayaran
- 6. Proses Spam-Sproses SP2D-Proses Transfer Bank

### Waktu Penyelesaian

1 Tahun

#### Biaya / Tarif



#### **DInas Pendidikan**

JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

## Pengaduan Layanan

- 1. Email: diknas.payakumbuh@gmail.com
- 2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 16.00 wib)
- 3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan. Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan